



PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.P/2025/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

MUHAMMAD RAFLI, S.E BIN TAHIRUDDIN, NIK 7311070408010001 tempat dan tanggal lahir, Temmireng, 04 Agustus 2001, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Shipper, tempat kediaman di Dusun Siawung, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, Domisili elektronik rafliakimichi01@gmail.com, sebagai Pemohon I;

TIARA AMIR BINTI AMIR, NIK 7311035304010003 tempat dan tanggal lahir Barru, 01 April 2001, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Siawung, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, Domisili elektronik tiarabirue@gmail.com, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 11 April 2025 yang telah didaftarkan di
Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2025/PA.Br



Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru pada tanggal 11 April 2025 dengan register perkara Nomor 20/Pdt.P/2025/PA.Br, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 23 November 2018 di Siawung, Barru, dihadiri wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II bernama Amir dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama Aminuddin dan Andi Arifuddin serta mas kawin sebetuk cincin emas seberat 1 (satu) gram, namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama karna Pemohon I masih dibawah usia 19 (sembilan belas) tahun;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Adiva Tira binti Muhammad Rafli, tempat dan tanggal lahir Barru, 12 Januari 2020, usia 5 (lima) tahun, namun pengurusan Akta Kelahiran anak para Pemohon terkendala berkas yang tidak lengkap, karena para Pemohon belum memiliki buku nikah;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mensahkan pernikahannya pada tanggal 07 Mei 2024, bertepatan dengan 29 Syawwal, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 7311031052024004, tanggal 27 Februari 2025;
5. Bahwa para Pemohon ingin mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II, namun pihak Catatan Sipil meminta surat yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung para Pemohon, oleh karena itu para Pemohon mohon penetapan asal-usul anak;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Barru c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan penetapan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2025/PA.Br



1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
 2. Menetapkan anak yang bernama Adiva Tira binti Muhammad Rafli, S.E adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut agama Islam pada tanggal 23 November 2018 di Siawung, Barru;
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.
- Atau apabila Pengadilan Agama Barru berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7311070408010002 atas nama Muhammad Rafli, S.E., yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barru tertanggal 29 Mei 2024. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7311035304010003 atas nama Tiara Amir, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barru tertanggal 01 April 2019. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7311032905240003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru tertanggal 29 Mei 2024. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 7311031052024004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru Kabupaten Barru tertanggal 07 Mei 2024. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah dicap

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2025/PA.Br



pos, telah dicocokkan dengan aslinya, dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor: 08/PKM-MD/II/2020 atas Adiva Tira, yang dibuat oleh Dokter / Bidan Puskesmas Madello Kabupaten Barru tertanggal 12 Januari 2020. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;

Bahwa disamping surat-surat tersebut para Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andi Lilis binti Andi Baso, umur 29 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, sebagai suami istri;
- Bahwa saksi kakak tiri Pemohon II ;
- Bahwa setahu saksi, para Pemohon pengajuan permohonan asal usul anak para Pemohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang pertama pada tanggal 23 November 2019 secara siri dan belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, kemudian karena tidak tercatat Pemohon I dan Pemohon II menikah kembali pada tanggal 07 Mei 2024 dan sudah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, sementara anaknya sudah lahir duluan;
- Bahwa pernikahan yang pertama Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat karena saat itu para Pemohon belum cukup usia untuk menikah sementara Pemohon II sudah hamil ;
- Bahwa saksi hadir pada saat Para Pemohon menikah secara siri, yang menjadi wali pada saat terjadinya ijab Kabul adalah ayah kandung Pemohon II bernama Amir, yang menjadi saksi pernikahan siri para Pemohon adalah Aminuddin dan Andi Arifuddin, maharnya berupa cincin emas 1 gram;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2025/PA.Br



- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah, bukan mahram, bukan saudara sesusuan dan tidak ada halangan untuk menjadi suami istri;
- Bahwa saksi tahu tidak pernah ada orang yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang bernama Adiva Tira yang lahir pada tanggal 12 Januari 2020;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak adalah untuk keperluan pengurusan akta lahir anak Pemohon I dan Pemohon II dan administrasi lainnya;

2. Cening binti La Ompo, umur 44 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, keduanya adalah suami istri;
- Bahwa saksi ibu kandung Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi, para Pemohon pengajuan permohonan asal usul anak para Pemohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang pertama pada tanggal 23 November 2019 secara siri dan belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, kemudian karena tidak tercatat Pemohon I dan Pemohon II menikah kembali pada tanggal 07 Mei 2024 dan sudah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;
- Bahwa pernikahan yang pertama Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat karena saat itu para Pemohon belum cukup usia untuk menikah sementara Pemohon II sudah hamil sehingga anak para Pemohon lahir duluan setelah itu para Pemohon kembali menikah secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa saksi hadir pada saat Para Pemohon menikah secara siri, yang menjadi wali pada saat terjadinya ijab Kabul adalah ayah kandung Pemohon II bernama Amir, yang menjadi saksi pernikahan

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2025/PA.Br



siri para Pemohon adalah Aminuddin dan Andi Arifuddin, maharnya berupa cincin emas 1 gram;

- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah, bukan mahram, bukan saudara sesusuan dan tidak ada halangan untuk menjadi suami istri;
- Bahwa saksi tahu tidak pernah ada orang yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang bernama Adiva Tira yang lahir pada tanggal 12 Januari 2020;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak adalah untuk keperluan pengurusan akta lahir anak Pemohon I dan Pemohon II dan administrasi lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya pada angka (20), disebutkan penetapan asal usul seorang anak termasuk salah satu kewenangan Pengadilan Agama. Dan karena para Pemohon adalah beragama islam dan bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Barru, maka Pengadilan Agama Barru berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, dalam permohonan para Pemohon, para Pemohon mendalilkan bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara syariat islam, dan telah dikaruniai seorang anak yang dimintakan penetapan asal usul anak dalam perkara ini, karenanya para Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2025/PA.Br



Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah para Pemohon memohon agar anak bernama Adiva Tira binti Muhammad Rafli, lahir pada tanggal 12 Januari 2020, ditetapkan sebagai anak kandung para Pemohon sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) Pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat, karenanya Pengadilan Agama membebankan wajib bukti kepada para Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon adalah bukti (P.1,P.2,P.3,P.4 dan P.5) semuanya bermeterai cukup dan yang fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta dua orang saksi bernama **Andi Lilis binti Andi Baso dan Cening binti La Ompo**;

Menimbang, bahwa bukti P1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 merupakan fotokopi dari akta otentik yang cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdata dan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 para Pemohon bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Barru, maka

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2025/PA.Br



berdasarkan Pasal 142 R.Bg perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Barru;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan bukti autentik pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dari bukti tersebut telah membuktikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 7 Mei 2024 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dengan Nomor 7311031052024004;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah fotokopi surat keterangan lahir anak bernama Adiva Tira yang lahir pada tanggal 12 Januari 2020, bukti tersebut merupakan salah satu syarat untuk membuat akta kelahiran anak, karenanya dari bukti tersebut telah membuktikan anak yang bernama Adiva Tira lahir dari orang tua yaitu Ibu bernama Tiara Amir dan ayah bernama Muhammad Rafly;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon yaitu mengenai para saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon secara syariat islam pada tanggal 23 November 2019, mengetahui wali, menjadi saksi pernikahan, mengetahui mahar pernikahan dan antara para Pemohon tidak ada larangan pernikahan serta para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Adiva Tira dan selanjutnya para Pemohon telah menikah kembali pada tanggal 7 Mei 2024 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru yang kesemuanya sama pada permohonan para Pemohon, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 307,308,309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2025/PA.Br



1. Bahwa pada tanggal 23 November 2019, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan sesuai dengan hukum Islam namun tidak tercatat;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Amir dengan maskawin berupa cincin emas 1 gram, dengan disaksikan oleh saksi-saksi bernama Aminuddin dan Andi Arifuddin, pernikahan para Pemohon tidak tercatat karena para Pemohon masih dibawah usia 19 tahun dan kondisi Pemohon II telah hamil;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Adiva Tira binti Muhammad Rafli, lahir pada tanggal 12 Januari 2020;
5. Bahwa sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2024 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dan telah memperoleh Kutipan Akta Nikah Nomor 7311031052024004, tertanggal 27 Februari 2025;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan asal usul anak untuk mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa setiap warga Negara Kesatuan Republik Indonesia berhak mendapatkan jaminan kesejahteraan, termasuk perlindungan terhadap hak anak, yang merupakan bagian dari hak asasi manusia;

Menimbang, bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2025/PA.Br



luasnya untuk tumbuh dan berkembang, baik fisik, mental maupun sosial serta berakhlak mulia. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya perlindungan sebagai salah satu perwujudan kesejahteraan anak tersebut, dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya, serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi;

Menimbang, bahwa diantara hak anak tersebut adalah hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Juga hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya, yang dituangkan dalam akta kelahiran [vide Pasal 5, Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014];

Menimbang, bahwa sejalan dengan uraian dalam pertimbangan di atas, dalam agama Islam, seorang anak berhak atas pengakuan nasab dari orang tuanya (*Iqraru bin Nasab*), yang hal itu bersifat fundamental sebagai kejelasan garis keturunan dalam kaitannya dengan berbagai aspek hukum dalam kehidupannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Pemohon memohon agar anak tersebut di atas ditetapkan sebagai anak kandung mereka, meski sebelumnya pernikahan yang mereka lakukan tidak dicatatkan kepada pegawai pencatat nikah, namun kemudian dapat diterbitkan pencatatan pernikahan setelah mereka menikah kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, telah jelas, bahwa seorang anak yang bernama Adiva Tira dilahirkan akibat adanya perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, yang ternyata meskipun perkawinan tersebut tidak sah secara hukum;

Menimbang, bahwa atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah diterbitkan kutipan akta nikah setelah para Pemohon menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) sebagaimana bukti surat P.4 di atas;

Menimbang, bahwa atas fakta yang sedemikian itu, Majelis Hakim menilai akan sangat tidak adil apabila anak yang bernama Adiva Tira tidak

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2025/PA.Br



dapat dinasabkan kepada suami Pemohon II atau ayah anak tersebut, karena sudah sangat jelas anak tersebut hasil pembuahan dalam masa perkawinan yang dilakukannya Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa kemudian adanya fakta hukum berupa perkawinan para Pemohon sebagaimana yang telah tersebut di atas, kemudian hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri hingga lahir anak yang bernama Adiva Tira, maka anak tersebut haruslah dinasabkan kepada Pemohon I sebagai ayah anak tersebut, yang berarti pula anak tersebut merupakan anak sah Pemohon I dan Pemohon II, sekaligus sebagai perlindungan hukum bagi anak tersebut tentang kejelasan garis nasabnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri sedangkan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tersebut menyatakan orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat dari anak tersebut, sehingga eksistensi ayah dari setiap anak harus mendapat pengakuan hukum semata-mata demi kepentingan dan perlindungan anak. Selain itu oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah sah menurut hukum, maka anak yang terlahir dalam atau akibat perkawinan tersebut adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Ahli Hukum Islam yaitu Ibnu Qudamah dalam kitab Al- Mughni jilid VIII halaman 96 dan Wahbah Az- Zuhaili dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu jilid VII halaman 690 sebagai berikut yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب. وطريق لثبوته فاسدا أو أن زواجاً عرفياً
فالواقع، فمتى ثبت الزواج ولو أن ، أي منعقداً بطريق عقد خاص دون سجل في سجلات
الزواج الرسمية، ثبت نسب آل ماتئتي به المرأة من أولاد

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2025/PA.Br



Artinya : “Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)”;

Menimbang, bahwa pendapat ahli hukum Islam sebagaimana diatas dapat disimpulkan bahwa mengenai penetapan asal usul anak atau penetapan nasab dilakukan dengan memperhatikan kepentingan anak, yaitu cukup dengan adanya pernikahan tanpa memandang sah atau tidaknya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan asal-usul anak yang diajukan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya permohonan Pemohon agar pengadilan menyatakan anak bernama Adiva Tira binti Muhammad Rafli adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Adiva Tira binti Muhammad Rafli adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I (**Muhammad Rafli, S.E Bin Tahiruddin**) dengan Pemohon II (**Tiara Amir binti Amir**);

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2025/PA.Br



3. Memerintahkan para Pemohon untuk melaporkan dan mencatatkan pengesahan anak tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barru;

4. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Rabu tanggal 23 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1446 Hijriah oleh Padhlilah Mus, S.H.I, M.H sebagai Ketua Majelis, Jumardin, S.H. dan Dardena Betarania Faroby, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para Pemohon pada hari itu juga oleh Hakim dan dibantu oleh Umar Yusuf, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Padhlilah Mus, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Jumardin, S.H.

Panitera Pengganti,

Dardena Betarania Faroby, S.H.

Umar Yusuf, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- PNB	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2025/PA.Br